

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER- /PJ/2017
TENTANG : PERLAKUAN TERHADAP PENERBITAN
DAN/ATAU PENGGUNAAN FAKTUR
PAJAK TIDAK SAH OLEH WAJIB PAJAK.

A. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN STATUS *SUSPEND*

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-..... (1)

TENTANG

PENETAPAN STATUS *SUSPEND* TERHADAP (2)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan(3) Nomor (4) tanggal (5)
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status *Suspend* terhadap(6);

Mengingat : Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/ tentang Perlakuan Terhadap Perlakuan Terhadap Penerbitan dan/atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah oleh Wajib Pajak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN STATUS *SUSPEND* TERHADAP (7).

KESATU : Berdasarkan penelitian dan analisis terhadap data dan/atau informasi yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak(8) terindikasi sebagai Wajib Pajak penerbit Faktur Pajak Tidak Sah.

KEDUA : Menetapkan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berada dalam keadaan Status *Suspend*.

KETIGA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini ditetapkan, terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilakukan penonaktifan Sertifikat Elektronik oleh Direktorat Jenderal Pajak secara jabatan.

KEEMPAT : Wajib Pajak dapat menyampaikan klarifikasi ke Direktorat Intelijen Perpajakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Direktur Jenderal ini dikirimkan dengan syarat belum dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, terhadap Keputusan Direktur Jenderal ini dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. (9);
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Kepala Kanwil DJP (10);
4. Kepala KPP (11).

Ditetapkan di (12)
pada tanggal (13)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR INTELIJEN PERPAJAKAN,

..... (14)

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG
PENETAPAN STATUS *SUSPEND*

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- Angka 2 : Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keadaan Status *Suspend*.
- Angka 3 : Diisi dengan:
- a. "Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak", dalam hal penetapan Wajib Pajak dalam keadaan Status *Suspend* berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Daftar Wajib Pajak *Suspect List* sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-132/PJ/2010 yang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ/2015; atau
 - b. "pemberitahuan Wajib Pajak memenuhi kondisi Status *Suspend*" dalam hal penetapan Wajib Pajak dalam keadaan Status *Suspend* berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal ini.
- Angka 4 : Diisi dengan Nomor Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak, Laporan, atau Surat Pemberitahuan Wajib Pajak memenuhi kriteria Status *Suspend*.
- Angka 5 : Diisi dengan tanggal Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak, Laporan, atau Surat Pemberitahuan Wajib Pajak memenuhi kriteria Status *Suspend*.
- Angka 6 : Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keadaan Status *Suspend*.
- Angka 7 : Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keadaan Status *Suspend*.
- Angka 8 : Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keadaan Status *Suspend*.
- Angka 9 : Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keadaan Status *Suspend*.
- Angka 10 : Diisi dengan nama Kanwil DJP sebagai unit vertikal diatas KPP tempat Wajib Pajak Terdaftar.
- Angka 11 : Diisi dengan nama KPP tempat Wajib Pajak Terdaftar.
- Angka 12 : Diisi dengan tempat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- Angka 13 : Diisi dengan tanggal ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- Angka 14 : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Direktur Intelijen Perpajakan.

B. CONTOH FORMAT SURAT KLARIFIKASI ATAS PENETAPAN STATUS *SUSPEND*

..... 1)

Nomor : (2) (3)
Lampiran : Satu Set
Hal : Klarifikasi atas Penetapan Status *Suspend* terhadap (4)

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.p. Direktur Intelijen Perpajakan
Jalan Gatot Subroto Kav. 40-42
Jakarta Selatan 12190

Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: (5) tanggal(6) tentang Penetapan Status *Suspend* Terhadap (7), saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (8)
NPWP : (9)
Nomor KTP/Paspor*) : (10)
Alamat sesuai KTP/
Paspor*) : (11)
Alamat Tempat Tinggal : (12)
Jabatan : (13)

bertindak selaku Wajib Pajak/Pengurus/Penanggung Jawab*) (14), dengan ini kami menyampaikan klarifikasi atas penetapan Status *Suspend* sebagaimana dimaksud dengan alasan sebagai berikut:

1. (15)
2., dan Seterusnya.

Dalam rangka klarifikasi ini, terlampir disampaikan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. (16)
2., dan seterusnya.

Demikian klarifikasi ini disampaikan.

Hormat kami,

..... (17)

Catatan;
*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT KLARIFIKASI ATAS PENETAPAN STATUS *SUSPEND*

- Angka 1 : Diisi dengan Kepala Surat yang sekurang-kurangnya meliputi nama dan alamat Wajib Pajak (hanya diisi oleh Wajib Pajak Badan).
- Angka 2 : Diisi dengan nomor surat.
- Angka 3 : Diisi dengan nama kota dan tanggal surat dibuat.
- Angka 4 : Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang menyampaikan klarifikasi atas penetapan Status *Suspend*.
- Angka 5 : Diisi dengan Nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status *Suspend*.
- Angka 6 : Diisi dengan tanggal Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status *Suspend*.
- Angka 7 : Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keadaan Status *Suspend*.
- Angka 8 : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Pengurus/Penanggung Jawab Wajib Pajak yang menandatangani surat klarifikasi.
- Angka 9 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Pengurus/Penanggung Jawab Wajib Pajak yang menandatangani surat klarifikasi.
- Angka 10 : Diisi dengan Nomor KTP/Paspor Wajib Pajak/Pengurus/Penanggung Jawab Wajib Pajak yang menandatangani surat klarifikasi.
- Angka 11 : Diisi dengan alamat sesuai KTP/Paspor Wajib Pajak/Pengurus/Penanggung Jawab Wajib Pajak yang menandatangani surat klarifikasi.
- Angka 12 : Diisi dengan alamat tempat tinggal sebenarnya Wajib Pajak/Pengurus/Penanggung Jawab Wajib Pajak yang menandatangani surat klarifikasi.
- Angka 13 : Diisi dengan jabatan Wajib Pajak/Pengurus/Penanggung Jawab Wajib Pajak yang menandatangani surat klarifikasi.
- Angka 14 : Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang menyampaikan klarifikasi atas penetapan Status *Suspend*.
- Angka 15 : Diisi dengan alasan penyampaian klarifikasi atas penetapan Status *Suspend*.
- Angka 16 : Diisi dengan bukti pendukung yang dilampirkan dalam klarifikasi atas penetapan Status *Suspend*.
- Angka 17 : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak dalam hal yang menyampaikan klarifikasi adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau nama, jabatan dan tanda tangan pengurus Wajib Pajak dalam hal yang menyampaikan klarifikasi adalah Wajib Pajak Badan.

C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENCABUTAN PENETAPAN STATUS *SUSPEND*

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-..... (1)

TENTANG

PENCABUTAN PENETAPAN STATUS *SUSPEND*
TERHADAP (2)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap(3), perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan atas Penetapan Status *Suspend* terhadap(4);

Mengingat : Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/ tentang Perlakuan Terhadap Penerbitan dan/atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah oleh Wajib Pajak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENCABUTAN PENETAPAN STATUS *SUSPEND* TERHADAP(5).

KESATU : Mencabut Status *Suspend* terhadap(6)

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor(7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini ditetapkan:
1. Status *Suspend* terhadap (8) dinyatakan berakhir; dan
2. Wajib Pajak dapat menerbitkan Faktur Pajak kembali.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, terhadap Keputusan Direktur Jenderal ini dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. (9);
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Kepala Kanwil DJP (10);
4. Kepala KPP (11).

Ditetapkan di (12)
pada tanggal (13)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR INTELIJEN PERPAJAKAN,

..... (14)

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG
PENCABUTAN PENETAPAN STATUS *SUSPEND*

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Penetapan Status *Suspend* yang ditetapkan.
- Angka 2 : Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang diberikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Penetapan Status *Suspend*.
- Angka 3 : Diisi dengan:
- a. Nomor dan tanggal surat klarifikasi yang disampaikan oleh Wajib Pajak; atau
 - b. Nomor nota dinas dari Direktorat Penegakan Hukum atau nomor surat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Penyidikan terhadap Wajib Pajak yang berisi mengenai pertimbangan pencabutan Status *Suspend* dari Pemeriksa Bukti Permulaan atau PPNS DJP.
- Angka 4 : Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang diberikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Penetapan Status *Suspend*.
- Angka 5 : Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang diberikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Penetapan Status *Suspend*.
- Angka 6 : Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang diberikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Penetapan Status *Suspend*.
- Angka 7 : Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status *Suspend* terhadap Wajib Pajak.
- Angka 8 : Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang diberikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Penetapan Status *Suspend*.
- Angka 9 : Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak tujuan pengiriman salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Tentang Pencabutan atas Penetapan Wajib Pajak Dalam keadaan Status *Suspend*.
- Angka 10 : Diisi dengan nama Kanwil DJP sebagai unit vertikal di atas KPP tempat Wajib Pajak Terdaftar.
- Angka 11 : Diisi dengan nama KPP tempat Wajib Pajak Terdaftar.
- Angka 12 : Diisi dengan tempat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- Angka 13 : Diisi dengan tanggal ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- Angka 14 : Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan Direktur Intelijen Perpajakan.

D. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KLARIFIKASI ATAS PENETAPAN STATUS *SUSPEND* TIDAK DITERIMA

..... 1)

Nomor : (2) (3)
Sifat : Sangat Segera
Hal : Pemberitahuan Klarifikasi atas Penetapan Status *Suspend* terhadap (4) tidak Diterima

Yth. (5)

Sehubungan dengan klarifikasi Saudara melalui surat nomor:(6) tanggal (7) atas penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: (8) tanggal (9) tentang Penetapan Status Suspend Terhadap(10), dengan ini disampaikan bahwa klarifikasi sebagaimana dimaksud tidak dapat diterima dengan alasan:

- (11) a. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2017 tentang Perlakuan Terhadap Penerbitan dan/atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah.
- (11) b. tidak memenuhi kondisi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2017 tentang Perlakuan Terhadap Penerbitan dan/atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Direktur Intelijen Perpajakan,

..... (12)

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KLARIFIKASI ATAS PENETAPAN
STATUS *SUSPEND* TIDAK DITERIMA

- Angka 1 : Diisi dengan Kepala Surat Direktorat Intelijen Perpajakan.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor surat.
- Angka 3 : Diisi dengan nama kota dan tanggal surat dibuat.
- Angka 4 : Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang menyampaikan klarifikasi atas penetapan Status *Suspend*.
- Angka 5 : Diisi dengan Nama, NPWP, dari alamat Wajib Pajak yang menyampaikan klarifikasi.
- Angka 6 : Diisi dengan nomor surat klarifikasi dari Wajib Pajak.
- Angka 7 : Diisi dengan tanggal surat klarifikasi dari Wajib Pajak.
- Angka 8 : Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status *Suspend*.
- Angka 9 : Diisi dengan tanggal Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status *Suspend*.
- Angka 10 : Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keadaan Status *Suspend*.
- Angka 11 : Diisi dengan tanda √ pada kolom *check-list* yang tersedia sesuai dengan alasan digunakan.
- Angka 12 : Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan Direktur Intelijen Perpajakan.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

KEN DWIJUGIASTEADI